



PUTUSAN

Nomor 1188/Pdt.G/2020/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Sarjan bin Mersin alias Amaq Sarjan, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di montong tinggang, Pengadang, Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;

Sahban bin Mersin alias Amaq Sarjan mersin, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di montong tinggang, Pengadang, Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;

Saibun bin Mersin alias Amaq Sarjan mersin, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di montong tinggang, Pengadang, Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;

Mariati binti Mersin alias Amaq Sarjan mersin, 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di montong tinggang, Pengadang, Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;;

Sahran bin Mersin alias Amaq Sarjan mersin, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di montong tinggang, Pengadang, Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;;

Iwik binti Mersin alias Amaq Sarjan mersin, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di montong tinggang, Pengadang, Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.1188/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imran bin Mersin alias Amaq Sarjan mersin, 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di montong tinggang, Pengadang, Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat;

Sahiran bin Mersin alias Amaq Sarjan mersin, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di montong tinggang, Pengadang, Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;;

Dahlan bin Mersin alias Amaq Sarjan mersin, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di montong tinggang, Pengadang, Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;

Hamdan Jayadi bin Mersin alias Amaq Sarjan mersin, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di montong tinggang, Pengadang, Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suparjo, S.H., advokat/ konsultan hukum yang berkantor pada LBH-HAPI Loteng, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 16 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2020, yang telah didaftar di Register Surat Kuasa No. 409/SK/Pdt/2021/PA. Pra tanggal 13 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

melawan

Sadli bin Nursim alias Amaq Mersin, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Montong tinggang, Pengadang, Praya Tengah, Kab.

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.1188/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat,
selanjutnya disebut Tergugat I;

Suhaini binti Nursim alias Amaq Mersin, umur 64 tahun, agama Islam,
pekerjaan petani, bertempat tinggal di montong
tinggang, Pengadang, Praya Tengah, Kab.
Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat,
selanjutnya disebut Tergugat II;

Serini binti nursim alias amaq mersin, umur 67 tahun, agama Islam,
pekerjaan Tani, bertempat tinggal di montong
tinggang, Pengadang, Praya Tengah, Kab.
Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat,
selanjutnya disebut Tergugat III;

Serene alias Inaq Pesah binti Nursim alias Amaq Mersin, agama Islam,
pekerjaan Tani, bertempat tinggal di di Dusun
Tanggor, Desa Bakan, Kecamatan Janapria,
Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat,
selanjutnya disebut Tergugat IV;

Suandi bin M. Saleh, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal di montong tinggang,
Pengadang, Praya Tengah, Kab. Lombok
Tengah, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya
disebut Tergugat V;

Seri binti M. Saleh, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
montong tinggang, Pengadang, Praya Tengah,
Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat
selanjutnya disebut Tergugat VI;
dalam hal ini Tergugat 1 s/d Tergugat VI
memberikan kuasa kepada Made Sudiasa,
S.H., advokat/ konsultan hukum yang
beralamat di Jalan Ahmad Yani 115 Narmada,
Lombok Barat, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 26 November 2020, yang telah didaftar

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.1188/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Register Surat Kuasa No.
475/SK/Pdt/2020/PA. Pra tanggal 18 November
2020, selanjutnya disebut sebagai para
Penggugat;

Yanto alias Amaq Yanda bin Amaq Yanto, umur 45 tahun, agama Islam,
pekerjaan swasta, bertempat tinggal di
montong tinggang, Pengadang, Praya Tengah,
Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat
selanjutnya disebut Tergugat VII;

Hamdani bin Sarjan, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal di montong tinggang,
Pengadang, Praya Tengah, Kab. Lombok
Tengah, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya
disebut Tergugat VIII;

Romianto bin Saibun, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal di montong tinggang,
Pengadang, Praya Tengah, Kab. Lombok
Tengah, Nusa Tenggara Barat selanjutnya
disebut Tergugat IX;

dan

Anis binti Nursim alias Amaq Mersim, umur 60 tahun, agama Islam,
pekerjaan swasta, bertempat tinggal di
montong tinggang, Pengadang, Praya Tengah,
Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat,
sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas
di wilayah Kalimantan Barat;

Lembain binti Amaq Tah, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di montong tinggang,
Pengadang, Praya Tengah, Kab. Lombok
Tengah, Nusa Tenggara Barat;
Selanjutnya disebut Turut Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.1188/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan para Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1188/Pdt.G/2020/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat adalah anak dan cucu daripada Almarhum NURSIM ALIAS AMAQ MERSIN yang meninggal dunia pada tanggal 01 september 2013 dan meninggalkan keturunan, selanjutnya disebut ahli warisnya, yakni:

1.1. Almarhum MERSIN ALIAS AMAQ SARJAN BIN NURSIM ALIAS AMAQ MERSIN kawin dengan Almarhumah INAQ SARJAN meninggalkan 10 anak, yakni:

1.1.1. SARJAN BIN MERSIN (Penggugat 1)

1.1.2. SAHBAN BIN MERSIN (Penggugat 2)

1.1.3. SAHIBUN BIN MERSIN (Penggugat 3)

1.1.4. MARIATI BINTI MERSIN (Penggugat 4)

1.1.5. SAHRAN BIN MERSIN (Penggugat 5)

1.1.6. IWIK BINTI MERSIN (Penggugat 6)

1.1.7. IMRAN BIN MERSIN (Penggugat 7)

1.1.8. SAHIRAN BIN MERSIN (Penggugat 8)

1.1.9. DAHLAN BIN MERSIN (Penggugat 9)

1.1.10. HAMDAN JAYADI BIN MERSIN (Penggugat 10)

1.2. SADLI BIN NURSIM ALIAS AMAQ MERSIN (Tergugat 1)

1.3. SUHAINI BINTI NURSIM ALIAS AMAQ MERSIN (Tergugat 2)

1.4. SERINI BINTI NURSIM ALIAS AMAQ MERSIN (Tergugat 3)

1.5. SERENE BINTI NURSIM ALIAS AMAQ MERSIN (Tergugat 4)

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.1188/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.6. ANIS BINTI NURSIM ALIAS AMAQ MERSIN (Turut Tergugat 1)

1.7. Almarhum M.SALEH BIN NURSIM ALIAS AMAQ MERSIN kawin dengan :

- INAQ SERI Cerai Hidup meninggalkan 2 orang anak, yakni:
 - 1.7.1. SUANDI BIN M.SALEH (Tergugat 5)
 - 1.7.2. SERI BINTI M.SALEH (Tergugat 6)
- LEMBAIN BINTI AMAQ TAH Cerai Mati (Turut Tergugat 2) meninggalkan 1 anak, yakni:
 - 1.7.3. Almarhumah YUYUN BINTI M.SALEH (Putung)

Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris, Almarhum NURSIM ALIAS AMAQ MERSIN juga meninggalkan harta warisan berupa:

1.8. Tanah Sawah seluas \pm 16.406 m² tercatat dalam SPPT No. 52.02.100.006.001-0005.0, yang terletak di, Dusun Montong Tinggang, Desa Pengadang, Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara :Tanah Ustd.SAHRAM,AMAQ MARDI,SARJAN DAN INAQ ANDEN
- Sebelah Timur : Tanah INAQ SUINI,SARJAN,INAQ ANDEN,DAN AMAQ NISPUN
- Sebelah Selatan : SALURAN IRIGASI,ZUBAEDAH,DAN INAQ ANDEN
- Sebelah Barat : JALAN RAYA DAN SADLI

1.9. Tanah Pekarangan seluas \pm 2.500(25 are) m² tercatat dalam SPPT No. 52.02.100.007.027-0031.0, yang terletak di Dusun Montong Tinggang, Desa Pengadang, Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah, , dengan batas-batas:

- SebelahUtara : Rumah SEHATI, ZUBAEDAH, HENDRA, IJAN, RIAN, DAN SUPARMAN
- Sebelah Timur : RUMAH AMAQ NISPUN,SUPARDAN,DAN SUPARDI

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.1188/Pdt.G/2020/PA.Pra



- Sebelah Selatan : RUMAH
JAHIRI,HAMDANI,SAHABUDIN,DAN TAHARUDIN
- Sebelah Barat : JALAN RAYA

Selanjutnya disebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA**

2. Bahwa Sepeninggal Almarhum NURSIM ALIAS AMAQ MERSIN tanah obyek sengketa 2.2(Tanah Pekarangan) langsung dikuasai seluruhnya oleh Ahli Waris Almarhum NURSIM ALIAS AMAQ MERSIN Sedangkan Obyek 2.1 Berupa Tanah Sawah Di Kuasai Oleh Tergugat 1,2,3,4,5,dan 6 Sedangkan Ayah Penggugat MERSIN ALIAS SARJAN Tidak Di Berikan Hak Untuk Mengusai Tanah Sawah Yang di kuasai oleh Tergugat Samapa Sekarang Walupun Di MINTAK Secara Keluara.
3. Bahwa Ayah Penggugat (Almarhum MERSIN ALIAS AMAQ SARJAN) seringkali meminta bagian warisnya, akan tetapi Tergugat tidak mau memberikannya tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa bahkan sampai akhir hayat Ayah Penggugat (Almarhum MERSIN ALIAS AMAQ SARJAN) akhir tahun 2010 kemarin, Tergugat juga bersikukuh tidak mau memberikan bagian MERSIN ALIAS AMAQ SARJAN;
5. Bahwa untuk itu Penggugat tentulah keberatan dengan sikap Tergugat yang sama sekali tidak mau memberikan bagian daripada Ayah Penggugat. Sehingga dalam kesempatan ini oleh karena tanah obyek sengketa belum dibagi waris, telah sepatutnya tanah obyek sengketa ditetapkan sebagai harta peninggalan Almarhum NURSIM ALIAS AMAQ MERSIN yang belum dibagi waris kepada masing-masing ahli warisnya sesuai dengan Syari'at/Hukum Islam (Fara'id) atau ketentuan hukum yang berlaku;
6. Bahwa agar supaya tanah obyek sengketa tidak dipindahtangankan ke pihak lain oleh Tergugat, maka mohon supaya sebelum memperoleh kepastian hukum yang tetap serta untuk menjamin kepastian hak para pihak, kiranya diletakkan/dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu terhadap tanah obyek sengketa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.1188/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah obyek sengketa oleh Pengadilan;
3. Menyatakan hukum bahwa Almarhum NURSIM ALIAS AMAQ MERSIN meninggal dunia Tanggal 1 September 2013 dan anaknya MERSIN ALIAS AMAQ SARJAN BIN NURSIM ALIAS AMAQ MERSIN meninggal Pada Tanggal 01 Nopember 2010 Serta M.SALEH BIN NURSIM ALIAS AMAQ MERSIN meninggal Sekitar Tahun 2002;
4. Menyatakan hukum bahwa Ahli Waris Almarhum NURSIM ALIAS AMAQ MERSIN Adalah Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat dan Selain Tergugat 7.
5. Menetapkan hukum bahwa tanah obyek sengketa berupa:
 - a. Tanah Sawah seluas $\pm 16.406 \text{ m}^2$ tercatat dalam SPPT No. 52.02.100.006.001.0005.0, yang terletak di Dusun Montong Tinggang, Desa Pengadang, Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara :Ustd,SAHRAM,AMAQ MARDI,SARJAN,DAN INAQ ANDEN.
 - Sebelah Timur :SAWAH INAQ SAHUNI,SARJAN,INAQ ANDEN,DAN AMAQ NISPUN
 - Sebelah Selatan : SALURAN IRIGASI, INAQ ANDEN DAN ZUBAEDAH
 - Sebalah Barat : JALAN RAYA DAN SADLI
 - b. Tanah Pekarangan seluas ± 2.500 (25 are) m^2 tercatat dalam SPPT No. 52.02.100.007.027.-0031.0, yang terletak di Dusun Montong Tinggang, Desa Pengadang, Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara :SEHATI,ZUBAEDAH,HENDRA,IJAN,RIAN,DANSUPARDAN.
 - Sebelah Timur : RUMAH AMAQ NISPUN,SUPARDAN,DAN SUPARDI

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.1188/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan :TANAH
JAHIRI,HAMDAN,SAHABUDIN,DANTAHARUDIN
- Sebelah Barat : JALAN RAYA

Yang dikuasai oleh Tergugat merupakan Harta Peninggalan Almarhum NURSIM ALIAS AMAQ MERSIN yang belum dibagi kepada Ahli Warisnya;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris daripada Almarhum NURSIM ALIAS AMAQ MERSIN sesuai dengan ketentuan Hukum Islam (Fara'id) atau ketentuan hukum yang berlaku;

7. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat secara sukarela dan tanpa syarat apapun seketika dan sekaligus pada pelaksanaan putusan, bila perlu dengan bantuan aparat penegak hukum;

8. Menghukum kepada Para Turut Tergugat untuk tunduk terhadap segala isi putusan perkara ini;

9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau:

Mohon putusan seadil-adilnya (et aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasanya dan Tergugat I s/d Tergugat VI diwakili kuasanya, Tergugat VII dan Tergugat IX telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat VII dan para turut Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy) tanggal 18 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.1188/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tercantum lengkap dalam berita acara sidang;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tercantum lengkap dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tercantum lengkap dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat/ Kuasanya pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan optimal mendamaikan para pihak yang berperkara secara langsung di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil dan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan, para pihak berperkara telah diperintahkan melakukan upaya mediasi dengan mediator Ahmad Zuhri, S.H.I., Msy. namun ternyata upaya tersebut juga tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.1188/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa waris yang para pihaknya beragama Islam maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada seluruh obyek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka dengan didasarkan pada ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dan ditambah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 R.Bg. ayat (5) adalah masuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Praya, oleh karenanya Pengadilan Agama Praya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I sampai dengan Tergugat VI juga menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya : gugatan para Penggugat kabur karena para Penggugat tidak menjelaskan siapa nama istri sah dari almarhum Nursim alias Amaq Mersin, apakah masih hidup atau sudah meninggal dan jikalau sudah meninggal tidak juga dijelaskan kapan meninggalnya,

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I s/d VI tersebut majelis hakim menilai, bahwa eksepsi tersebut beralasan karena pada posita angka 1 yang menyatakan bahwa almarhum Nursim alias Amaq Mersin telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2013 dan meninggalkan keturunan, sedangkan istri dari Nursim alias amaq Mersin tidak jelaskan sama sekali apakah sudah meninggal dunia ataukah masih hidup, karena istri dari Pewaris sangat berpengaruh terhadap pembagian ahli waris yang lainnya, maka dengan sendirinya istri dari Nursim alias Amaq Mersin harus dijelaskan keberadaannya;

Menimbang, bahwa selain itu dalam eksepsinya Tergugat I sampai dengan Tergugat VII tersebut dijelaskan juga para Penggugat menarik Yanto atau Tergugat VII yang bukan merupakan anak atau cucu dari almarhum Mersin dan Nursim bahkan Tergugat VI tersebut tidak menguasai obyek sengketa;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.1188/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam posita para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan siapa Tergugat VI tersebut dan apa kaitannya dengan para Penggugat dan obyek sengketa, padahal seharusnya para Penggugat menjelaskan eksistensi dan urgensi para Penggugat menarik Tergugat VI sebagai pihak agar jelas maksud dan tujuan Penggugat mendudukkan Tergugat VI sebagai pihak. ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dengan tidak disebutkan istri dari Nursim alias Amaq Mersin dan tidak dijelaskannya kedudukan Tergugat VI oleh para Penggugat maka gugatan para Penggugat menjadi kabur, sehingga eksepsi kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VI tersebut beralasan dan harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa terkait eksepsi mengenai *error in persona* dimana para Penggugat menarik Hamdani bin Sarjan (Tergugat VIII) yang merupakan anak dari Penggugat I dan Rominto bin Saibun (Tergugat IX) yang merupakan anak dari Penggugat III, sedangkan Tergugat VIII dan Tergugat IX tidak juga menguasai tanah tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi tersebut menyangkut masalah pokok perkara yang harus diperiksa dan dibuktikan bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan menyangkut formalitas surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat I sampai dengan IV tersebut menjadikan gugatan para Penggugat tidak jelas, karena gugatan itu seharusnya dibuat dengan cara sistimatis, dan jelas, dan konkrit, dan dengan tidak disebutkannya secara jelas dan rinci serta antara identitas pihak, posita dan petitum saling berkaitan. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikualifisir sebagai gugatan yang cacat formil karena kabur (*obscur libel*);

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.1188/Pdt.G/2020/PA.Pra



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat, tidak perlu lagi melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena pokok gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka selain dan selebihnya yang berkaitan dengan petitum gugatan para Penggugat tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, begitu juga jawaban para Tergugat tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Penggugat;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I , Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dan menolak selebihnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.579.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Ema Fatma Nuris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nismatin Niamah S.H.I. dan Muhammad Jalaluddin, S. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Istiqomah Malik, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi kuasanya, Tergugat VIII dan Tergugat IX tanpa hadirnya Tergugat I s/d Tergugat VI atau kuasanya dan turut Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.1188/Pdt.G/2020/PA.Pra



Nismatin Niamah S.H.I.

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Muhammad Jalaluddin, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Istiqomah Malik, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.400.000,00
- PNBP	: Rp	80.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.576.000,00

(satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Praya

Drs. AHMAD, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.1188/Pdt.G/2020/PA.Pra